



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaannya maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin, perlu penyesuaian dan penyempurnaan agar dalam pelaksanaannya tercipta koordinasi, sinkronisasi serta integrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4578);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 39 Tahun 2018;

17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas Sosial adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial, yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis bidang sosial dan memberikan dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka peningkatan pelayanan dan penanganan PMKS.
6. Kecamatan adalah daerah bagian Kabupaten yang membawahi beberapa kelurahan, dikepalai oleh seorang camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di Bawah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Santunan kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
10. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan yang telah memiliki kartu tanda penduduk.
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

13. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
15. Ahli Waris adalah keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami, istri, orangtua, anak, cucu dari anak kandung, saudara kandung, kerabat lain dalam satu Kartu Keluarga dan atau kerabat lain yang merawat dibuktikan dengan Surat Keterangan RT dan RW mengetahui Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Santunan Kematian bagi penduduk Lumajang adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan uang duka kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian.
- (2) Tujuan pemberian santunan kematian adalah:
 - a. meringankan beban Masyarakat bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia; dan
 - b. tertib administrasi data kematian Daerah.

BAB III DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan dana santunan kematian bagi penduduk Kabupaten Lumajang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap orang.

BAB IV KRITERIA PENDUDUK YANG BERHAK ATAS SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Penduduk yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. warga masyarakat Kabupaten Lumajang;
- b. berdomisili di wilayah daerah Kabupaten Lumajang;
- c. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili Kepala Desa/Lurah dan Kartu Keluarga/Formulir Pendataan Daftar Rumah Tangga disertai dengan surat pernyataan bahwa Kartu Keluarga masih dalam proses; dan
- d. meninggal dunia dengan sebab apapun.

BAB V
SYARAT-SYARAT PENDUDUK YANG BERHAK
ATAS SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

Syarat-syarat pengajuan untuk mendapatkan dana santunan kematian adalah :

- a. mengisi Surat Permohonan Pengajuan Santunan Kematian kepada Bupati Lumajang melalui Kecamatan; dan
- b. melengkapi dokumen pendukung permohonan pengajuan santunan kematian.

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dialamatkan kepada Bupati melalui Kecamatan sebagaimana format pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penduduk yang meninggal dunia yang masih berlaku;
 - b. bagi balita atau anak yang meninggal dunia disertai fotocopy akte kelahiran/surat keterangan kelahiran dari bidan atau penolong persalinan/Kartu Identitas Anak;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku;
 - d. surat keterangan dari kepala desa/lurah tempat berdomisili bagi penduduk yang meninggal dunia maupun ahli waris yang belum wajib Kartu Tanda Penduduk maupun wajib Kartu Tanda Penduduk tetapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak;
 - e. formulir Pendataan Daftar Rumah Tangga disertai dengan surat pernyataan bahwa Kartu Keluarga masih dalam proses bagi pemohon yang tidak memiliki Kartu Keluarga;
 - f. surat keterangan RT/RW setempat;
 - g. surat Kematian dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili;
 - h. surat Keterangan Merawat dari kepala desa apabila Kartu Keluarga ahli waris tidak menerangkan hubungan kekerabatan dengan penduduk yang meninggal;
 - i. menyerahkan kartu KIS, JAMKESMAS dan/atau JAMKESDA bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)/Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D); dan
 - j. surat pernyataan resiko sosial.

- (3) Surat Permohonan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat rangkap 2 (dua).
- (4) Dinas Sosial melakukan meneliti terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

Prosedur Pengajuan Pencairan Dana Santunan Kematian sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pengajuan berkas permohonan berikut dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dibawa langsung oleh ahli waris tanpa dikuasakan.
- (2) Pengajuan berkas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB VIII PEMBERIAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 9

- (1) Dana santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Camat menyerahkan langsung bantuan sosial santunan kematian tersebut kepada ahli waris/anggota keluarganya.
- (3) Penyerahan langsung santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan tanda terima penyerahan dana santunan kematian.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 10

Membebaskan pemberian dana santunan kematian bagi penduduk Kabupaten Lumajang kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 7 Januari 2019


BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ.M.ML

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 7 Januari 2019


PL SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANG

I. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan untuk penyaluran santunan kematian di Kabupaten Lumajang yang melibatkan Ahli Waris; RT/RW; Desa/kelurahan; Kecamatan; Dinas Sosial dan PPKD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tentang proses pencairan santunan kematian kepada warga masyarakat Kabupaten Lumajang.

III. FUNGSI/PIHAK TERKAIT

Fungsi / pihak yang terkait dengan prosedur pemberian santunan kematian bagi warga Lumajang antara lain :

1. Ahli Waris
2. RT/RW
3. Kepala Desa / Lurah
4. Camat
5. Dinas Sosial
6. Bendahara Kegiatan Santunan Kematian Dinas Sosial
7. Bendahara PPKD
8. PPKD

IV. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat Keterangan RT/RW	Diterbitkan oleh RT/RW diberikan kepada Ahli Waris untuk mengurus Surat Keterangan Kematian di Desa/Kelurahan
2	Foto copy KTP/KK ahli waris dan keluarga yg meninggal	Disiapkan oleh Ahli Waris, sebagai kelengkapan untuk mengurus surat keterangan kematian dan santunan kematian.
3	Surat Keterangan Kematian	Diterbitkan oleh Desa/Kelurahan diberikan kepada ahli waris digunakan sebagai kelengkapan untuk mengajukan permohonan santunan kematian di kecamatan.
4	Formulir permohonan santunan kematian	Disiapkan oleh Kecamatan, di isi oleh petugas kecamatan dan di tandatangani oleh pemohon (ahli waris) dan camat.
5	Buku Daftar Penerima Santunan Kematian	Dibuat oleh Kecamatan, berisi data pemohon / penerima santunan kematian.
6	Surat Permintaan Pembayaran Santunan Kematian	Dibuat oleh Camat di tujukan kepada Kepala Dinas Sosial
7	Surat Permohonan Pencairan Santunan Kematian	Di buat oleh Dinas Sosial, ditujukan kepada Kepala BPKD selaku PPKD
8	Surat Pernyataan Tanggungjawab	Dibuat oleh Dinas Sosial dan di tandatangani oleh Ka. Dinsos yang berisi pernyataan bahwa dokumen telah diverifikasi kebenarannya; menyimpan seluruh bukti/dokumen pendukung sebagai bahan pemeriksaan.

9	Tanda Terima / Kuitansi	Dibuat oleh Bendahara PPKD
---	-------------------------	----------------------------

V. DISKRIPSI PROSEDUR :

A. Prosedur di Desa/Kelurahan.

1. Ahli waris mengurus surat keterangan ke RT/RW setempat dengan menunjukkan KTP/KK asli atau dokumen yang dipersamakan serta menyerahkan :
 - a. foto copy KTP/KK ahli waris; dan
 - b. foto copy KTP/KK atau dokumen lainnya atas nama keluarga yang meninggal.
2. RT/RW memverifikasi kebenaran foto copy KTP/KK dan dokumen lainnya sebagaimana pada angka 1 huruf a dan huruf b untuk memastikan bahwa ahli waris dan yang meninggal benar-benar warga RT/RW setempat dan/atau warga Kabupaten Lumajang.
3. Jika hasil verifikasi sebagaimana pada angka 2 tidak benar, RT/RW menolak untuk menerbitkan Surat Keterangan. Sedangkan jika hasil verifikasi benar, RT/RW menerbitkan Surat Keterangan dan diserahkan kepada Ahli Waris untuk digunakan mengurus Surat Keterangan Kematian di Desa/Kelurahan.
4. Ahli waris mengajukan Surat Keterangan Kematian kepada Desa/Kelurahan dengan menyerahkan Surat Keterangan RT/RW beserta foto copy KTP/KK atas nama ahli waris dan foto copy KTP/KK keluarga yang meninggal.
5. Atas pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Desa/Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan diserahkan kepada Ahli Waris untuk kelengkapan pengajuan Santunan Kematian di Kecamatan.

B. Prosedur di Kecamatan.

1. Ahli Waris mengajukan Santunan Kematian kepada Bupati melalui Camat dengan menyerahkan :
 - a. Surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan; dan
 - b. Foto copy KTP/KK atau dokumen lain yang dipersamakan atas nama ahli waris dan atas nama keluarga yang meninggal.
2. Petugas kecamatan memverifikasi dokumen yang diajukan dengan mencocokkan kebenaran data antara Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan dengan foto copy KTP/KK atau dokumen yang dipersamakan.
3. Jika hasil verifikasi tidak benar, petugas kecamatan mengembalikan dokumen tersebut kepada ahli waris untuk diperbaiki dan dilengkapi.
4. Jika hasil verifikasi benar, Kecamatan menerbitkan formulir permohonan santunan kematian berdasarkan data yang diterima dan di tandatangani oleh Camat dan ahli waris.
5. Tanda tangan camat sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan persetujuan atas pemberian santunan kematian oleh Bupati.
6. Formulir permohonan santunan kematian dibuat rangka 2 (dua), lembar 1 (satu) diteruskan kepada Dinas sosial, lembar 2 (dua) untuk arsip kecamatan.
7. Kecamatan mengadministrasikan pengajuan santunan kematian tersebut ke dalam Buku Daftar Penerima Santunan Kematian.

8. Camat mengajukan Permintaan Pembayaran Santunan Kematian melalui Dinas Sosial dilampiri dengan lembar ke 1 (satu) Permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan Daftar Penerima Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada angka 7.
 9. Camat menerima uang santunan kematian dari Bendahara kegiatan santunan kematian Dinas Sosial untuk di serahkan kepada Ahli Waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 10. Camat bertanggungjawab atas kebenaran hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4 dan angka 5 (Berita Acara hasil verifikasi). *Contoh terlampir*
- C. Prosedur di Dinas Sosial
1. Dinas sosial menerima pengajuan Permintaan Pembayaran Santunan Kematian dari camat beserta seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 8.
 2. Dinas Sosial meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Camat.
 3. Dinas Sosial merekap jumlah pengajuan santunan kematian di seluruh wilayah kecamatan.
 4. Dinas Sosial menyampaikan Surat Permohonan Pencairan santunan kematian kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan di lampiri :
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Dinas Sosial;
 - c. SK. Kepala Dinas sosial; dan
 - d. Daftar penerima santunan kematian.
 5. Bendahara kegiatan santunan kematian Dinas Sosial menerima uang santunan kematian dari Bendahara Pengeluaran PPKD sesuai dengan pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
 6. Bendahara kegiatan santunan kematian Dinas Sosial menyerahkan uang santunan kematian kepada Ahli Waris melalui Camat.
 7. Kepala Dinas Sosial bertanggungjawab atas kebenaran data pengajuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada angka 4.
- D. Prosedur di PPKD
1. PPKD menerima surat permohonan pencairan santunan kematian dari Dinas Sosial beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 4.
 2. Berdasarkan surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk memproses pencairan santunan kematian sesuai dengan ketentuan.
 3. Bendahara Pengeluaran PPKD memverifikasi kelengkapan permohonan pencairan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 4. Bendahara PPKD menyerahkan uang santunan kematian kepada bendahara kegiatan santunan kematian pada Dinas Sosial untuk di bayarkan kepada Ahli Waris melalui Camat.
 5. Uang santunan kematian yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada angka 4 menggunakan uang persediaan/tambahan uang persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran PPKD.
 6. Penyerahan uang santunan kematian sebagaimana dimaksud pada angka 4 disertai dengan penerbitan tanda terima/kuitansi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan Bendahara Kegiatan Santunan Kematian Dinas Sosial serta mengetahui PPKD.

7. Prosedur penyerahan santunan kematian mulai dari angka 1 sampai dengan angka 5 dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 jam
 8. Bendahara pengeluaran PPKD dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-



BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ. M.ML

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN

Lumajang,

tanggal/bulan/tahun

Perihal : Permohonan Santunan
Kematian Kab. Lumajang
Tahun 20....

Kepada
Yth : Bupati Lumajang melalui
Camat.....
di-
LUMAJANG

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Nama Ahli Waris yang mengajukan
permohonan)
Tempat Tanggal Lahir : (Tempat/Tanggal lahir ahli waris yang
mengajukan permohonan)
Alamat : (Alamat ahli waris yang mengajukan
permohonan)
Nomor KTP : (Nomor KTP ahli waris yang mengajukan
permohonan)

Yang dalam hal ini adalah ahli waris penduduk yang meninggal dunia dengan identitas di bawah ini :

Nama : (Nama penduduk miskin yang meninggal dunia)
Tempat Tanggal Lahir : (Tempat/Tanggal lahir penduduk yang meninggal
dunia)
Alamat : (Alamat penduduk yang meninggal dunia)
Nomor KTP : (Nomor KTP penduduk miskin yang meninggal
dunia)
Tanggal meninggal Dunia : (Tanggal kematian almarhum/ almarhumah)

Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2019 tanggal Januari 2019... tentang Santunan Kematian, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan bantuan berupa uang santunan kematian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada keluarga almarhum/ almarhumah.

Bersama ini saya lampirkan kelengkapan syarat-syarat sebagai berikut :

- fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penduduk yang meninggal dunia yang masih berlaku;
- bagi balita atau anak yang meninggal dunia disertai fotocopy akte kelahiran/surat keterangan kelahiran dari bidan atau penolong persalinan/Kartu Indentitas Anak;
- fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku;
- surat keterangan dari kepala desa/lurah tempat berdomisili bagi penduduk yang meninggal dunia maupun ahli waris yang belum wajib Kartu Tanda Penduduk maupun wajib Kartu Tanda Penduduk tetapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Indentitas Anak;

- e. formulir Pendataan Daftar Rumah Tangga disertai dengan surat pernyataan bahwa Kartu Keluarga masih dalam proses bagi pemohon yang tidak memiliki Kartu Keluarga;
- f. surat keterangan RT/RW setempat;
- g. surat Kematian dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili;
- h. surat Keterangan Merawat dari kepala desa apabila Kartu Keluarga ahli waris tidak menerangkan hubungan kekerabatan dengan penduduk yang meninggal;
- i. menyerahkan kartu KIS, JAMKESMAS, JAMKESDA bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)/Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D); dan
- j. surat pernyataan resiko sosial.

Demikian permohonan ini saya sampaikan atas bantuan dan perkenaan dari Bapak saya mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(Nama Ahli Waris)



H. THORIQUL HAQ. M.ML